



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2016/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 30 tahun, Pendidikan S.I agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Grogol Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 30 tahun, Pendidikan SLTA agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Pandeglang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatan nya tertanggal 15 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 141/Pdt.G/2016/PA.Clg, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 28 Januari 2014, di wilayah Kecamatan Grogol Cilegon yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Bapak kandung Penggugat bernama H. Hasan Halimi Saksi nikahnya masing-masing bernama :

Halaman 1 dari 12. Put. No 141/Pdt.G/2016/PA Clg.



a. Ismatulloh.

b. Taufiqurohman.

Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

2. Bahwa, pernikahan tersebut tidak tercatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Grogol Cilegon, sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah.
3. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan bernama Anak 1 (pr), umur 1 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak Februari 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa, yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah:
 - a. Setelah menikah dua bulan Tergugat mengaku bahwa sudah mempunyai Istri sebelum menikah dengan Penggugat dan selama menikah Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bahkan uang tabungan Penggugat dihabiskan untuk membiayai hidup Tergugat dengan istri yang lain;
 - b. Sejak bulan Maret 2014 Tergugat pergi ke Aceh dengan alasan dapat pekerjaan namun semenjak itu Tergugat tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat sampai sekarang sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit hati karena sudah ditelantarkan oleh Tergugat;
6. Bahwa, karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian adanya dan upaya perdamaian oleh masing-masing pihak keluarga sudah diupayakan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Penggugat memilih untuk bercerai.
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Mejlis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Halaman 2 dari 12. Put. No 141/Pdt.G/2016/PA Clg.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Cilegon pada tanggal 28 Januari 2014 adalah sah;
3. Menceraikan Perkawinan Penggugat dan Tergugat
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang jelas dan sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No.1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat Gugatan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau mengirimkan wakil sehingga tidak bisa didengar bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Saksi 1, agama Islam, umur 38 tahun, Pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Gerogol Kota Cilegon;
 - Bahwa Saksi adalah Paman Penggugat;

Halaman 3 dari 12. Put. No 141/Pdt.G/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Januari 2014;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak kandung Penggugat, yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri beserta Taufiqurrahman, dan maharnya berupa uang sejumlah Rp. 500.000,-;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang menghalangi mereka untuk menikah secara hukum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 3 (tiga) bulan setelah pernikahan mereka;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sejak 5 (lima) bulan setelah pernikahan mereka hingga sekarang;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, agama Islam, umur 45 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

Kecamatan Gerogol Kota Cilegon;

- Bahwa Saksi adalah uwak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Januari 2014;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak kandung Penggugat, yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ismatulloh dan Taufiqurrahman, dan maharnya berupa uang sejumlah Rp. 500.000,-;

Halaman 4 dari 12. Put. No 141/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang menghalangi Penggugat dan Tergugat untuk menikah secara hukum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 3 (tiga) bulan setelah pernikahan mereka;
- Bahwa Penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sejak 5 (lima) bulan setelah pernikahan mereka hingga sekarang;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon agar Gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata ketidakhadirannya bukan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 12. Put. No 141/Pdt.G/2016/PA Clg.



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2008 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Setelah menikah dua bulan Tergugat mengaku bahwa sudah mempunyai Istri sebelum menikah dengan Penggugat dan selama menikah Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bahkan uang tabungan Penggugat dihabiskan untuk membiayai hidup Tergugat dengan istri yang lain;
- b. Tergugat pergi ke Aceh dengan alasan dapat pekerjaan namun semenjak itu Tergugat tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat sampai sekarang sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit hati karena sudah ditelantarkan oleh Tergugat;

yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah sejak Maret 2014 hingga sekarang;

Menimbang atas Gugatan tersebut tidak dapat didengar jawaban dan atau bantahan dari Tergugat karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, Gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria

Halaman 6 dari 12. Put. No 141/Pdt.G/2016/PA Clg.



yakni *pertama*, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. *Kedua*, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, Gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, *in casu* bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, adapun terhadap kesaksian kedua saksi Penggugat, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Januari 2014, di wilayah KUA Kecamatan Grogol Kota Cilegon, dengan wali Bapak kandung Penggugat dan saksi nikah masing-masing bernama Ismatulloh dan Taufiqurrahman dengan Mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 12. Put. No 141/Pdt.G/2016/PA Clg.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo.

Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan isbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah Gugatan Cerai Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah dua (2) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang, berdasarkan bukti P dan kesaksian dua (2) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Januari 2014, di wilayah KUA Kecamatan Grogol Kota Cilegon, dengan wali nikah Bapak kandung Penggugat dan saksi nikah masing-masing bernama Ismatulloh dan Taufiqurrahman dan dengan Mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 3 (tiga) bulan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena karena karena masalah ekonomi;
5. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 5 (lima) bulan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12. Put. No 141/Pdt.G/2016/PA Clg.



Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...”

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Penggugat dan Tergugat juga telah hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya”.

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya : “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak dari suami”.

Halaman 9 dari 12. Put. No 141/Pdt.G/2016/PA Clg.



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga Gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Panitera diwajibkan untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Grogol Kota Cilegon dan KUA Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang;

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, maka beralasan apabila petitum Gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dengan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 10 dari 12. Put. No 141/Pdt.G/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2014, di wilayah KUA Kecamatan Grogol Kota Cilegon;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Grogol Cilegon dan KUA Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1437 Hijriyah Oleh kami, Rosyid Mumtaz, S.HI, M.H. Ketua Majelis, Hidayah, S.H.I. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Futihah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Hidayah, S.H.I

Rosyid Mumtaz, S.HI, M.H

HAKIM ANGGOTA,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, M.A

Halaman 11 dari 12. Put. No 141/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Dra. Futihat

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 335.000,-
4. Redaksi	Rp. 5000,-
5. Materai	<u>Rp. 6000,-</u>
Jumlah	Rp. 426.000,-

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)